

**PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP MAHASISWA
BERDASARKAN PERMENDIKBUD 30 TAHUN 2021¹
Oleh : Lavechia Audrey Getruida Lantang²
Eske Worang³
Nontje Rimbing⁴**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui pengaturan kekerasan seksual mahasiswa menurut Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan penegakan hukum bagi pelaku kekerasan seksual terhadap mahasiswa menurut Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, dengan metode penelitian hukum normatif dapat disimpulkan : 1. Permendikbud ristek Nomor 30 Tahun 2021 perludisosisasikan agar tidak menimbulkan salah tafsir karena dengan Permen ini diharapkan secara utuh dapat mencegah, melindungi korban, dan memberikan rasa aman di kampus, serta membuat jera pelaku kekerasan seksual dan memberikan sanksi yang setimpal.

2. Pemberian hukuman penjara terhadap pelaku kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan yang meliputi merusak kesucilaan di depan umum; perzinahan; pemerkosaan; pembunuhan; pencabulan, diatur dalam KUHP, dimana ancaman hukumannya sangat bervariasi yaitu mulai dari hukuman penjara 9 bulan sampai dengan hukuman penjara selama 12 tahun. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT maka terhadap pelaku kekerasan seksual diberikan sanksi dengan hukuman penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta hukuman denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Adapun dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2021, hanyalah memberikan sanksi administratif mulai dari yang ringan sampai sanksi administratif yang berat.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pelaku Kekerasan Seksual, Terhadap Mahasiswa, Permendikbud 30 Tahun 2021

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa yang paling lemah dalam perjalanan hidup seorang manusia adalah masa kanak-kanak apakah itu perempuan maupun lelaki. Dengan kondisi rohaniyah dan badaniahnya yang belum lengkap dalam berkembang sehingga ketrampilan untuk menunjang hidup amat minim serta kecenderungan mereka yang amat berbeda dengan orang dewasa, menyebabkan anak memiliki dunia sendiri yang amat berbeda dengan realita orang dewasa.⁵

Kejahatan kesucilaan dan pelecehan seksual sudah begitu kompleks, meresahkan serta mencemaskan masyarakat, sehingga tidak dapat dipandang dari sudut mikro saja. Apabila ingin mengetahui akar permasalahannya, maka harus berani masuk ke berbagai wilayah aspek kehidupan yang mempunyai pengaruh terhadap perilaku manusia, termasuk kejahatan kesucilaan dan pelecehan.

Perempuan paling sering mengalami pelecehan seksual. Kejahatan kekerasan (*violence crime*) dikategorikan sebagai bentuk perbuatan yang melanggar hak-hak asasi perempuan. Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu sifat atau keadaan yang mengandung kekuatan, tekanan dan paksaan. Kekerasan terkait dengan paksaan yang berarti tekanan yang keras.

Dalam hidup kesehariannya, seorang perempuan senantiasa berhadapan dengan kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik maupun psikis. Penganiayaan dan kekerasan fisik maupun struktural dapat dibilang cukup sering terjadi. Selama ini perempuan masih ditempatkan dalam posisi subordinasi dan marginalisasi. Perempuan tidak sebatas obyek pemuas seks kaum laki-laki dan selalu akrab dengan beragam kekerasan, namun juga sebagai kaum yang dipandang lemah, yang selalu harus dikuasai, di eksploitasi dan diperbudak laki-laki.

Begitu banyak terjadi kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia. Menurut data Komnas Perempuan, setiap 2 (dua) jam ada 3 (tiga) perempuan di Indonesia yang mengalami kekerasan seksual, selain itu rata-rata 30% (tiga puluh persen)

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT NIM 18071101016

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁵ Abdul Faizin, *Perlindungan Hukum terhadap anak Korban Kekerasan Seksual*, Salatiga, 2010, hlm. 16

kasus yang dilaporkan adalah kekerasan seksual.⁶ Bahkan sekarang ini kekerasan seksual banyak terjadi di kampus namun disembunyikan atas nama baik kampus. Nina Nurmila mengatakan bahwa fenomena ini seperti gunung es.⁷ Kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi kian mencuat, salah satunya adalah Bunga (28)⁸, bukan nama sebenarnya, mahasiswa ini bercerita 10 tahun yang lalu pernah dilecehkan oleh salah satu dekan di universitas tempat ia kuliah. Seorang dekan pernah menegurnya di depan ratusan mahasiswa hanya karena ia memakai jeans dan kaos saat ke kampus. “Hei mba, yang pakai baju ketat, nanti bisa diperkosa lho di angkot,” ujar Bunga menirukan dekan tersebut. Ia juga menyaksikan seorang teman didiskriminasi oleh seorang dosen. Melati (bukan nama sebenarnya) teman Bunga terpaksa mendapatkan nilai jelek hanya karena menolak ajakan dosen tersebut untuk berjalan-jalan, kedua hal yang dialami oleh Bunga dan Melati itu termasuk kriteria pelecehan seksual.⁹ Ada juga kasus yang sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan oleh Kepolisian Riau, seorang dosen telah melaporkan dan menuntut mahasiswanya karena telah mencemarkan nama baiknya, dosen dituduh oleh mahasiswanya telah melakukan pelecehan seksual dengan mencium pipi dan keningnya serta dipegang pundaknya pada saat pembimbingan skripsi.¹⁰ Di Universitas Sriwijaya, dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) diduga melecehkan beberapa mahasiswinya. Kasus ini bermula dari aduan seorang mahasiswi di media sosial Instagram Unsrifess pada tanggal 26 September 2021. Pada tanggal 6 November 2021, pelaku yang sama kembali melakukan pelecehan terhadap mahasiswi dari fakultas yang berbeda. Dosen tersebut pada tanggal 6 Desember 2021 sudah ditahan oleh Ditreskrim Polda Sumsel dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya.¹¹ Di Universitas Negeri Jakarta, dosen berinisial DA diduga melakukan pelecehan

seksual dengan mengirimkan *chat* bernada merayu atau *sexting* ke beberapa mahasiswi. DA mengucapkan *I Love U* kepada seorang mahasiswi yang meminta bimbingan, kepada mahasiswi yang lain, DA memaksa agar bisa datang ke rumah korban.¹²

Begitu banyak kasus dugaan pelecehan seksual di lingkungan kampus terus bermunculan seiring dengan banyaknya korban yang berani mengungkapkannya sehingga kampus didesak untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dalam Permendikbud ini, disebutkan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa maupun gender, sehingga dapat berakibat penderitaan psikis, fisik termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang, dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.¹³ Pasal 5 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menegaskan bahwa kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, non fisik, fisik dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Menurut agama Kristen, pelecehan/kekerasan seksual dikenal sebagai salah satu Tindakan yang paling dikecam dalam Alkitab. Firman Allah selalu melarang manusia untuk melakukan dosa seksual, apalagi jika ini dilakukan kepada anak-anak. Selain berdosa, pelaku pelecehan/kekerasan seksual juga melanggar hubungan rohani mereka dengan Allah.¹⁴ Agama Islam juga mengharamkan segala bentuk kekerasan dan penindasan termasuk kejahatan seksual. QS.An-Nur:33 menyebutkan.....dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan

⁶ *Kekerasan Seksual di Kampus Menjamur, Regulasi Dinilai Tak Cukup*, diakses dari <https://www.dw.com> pada tanggal 28 Desember 2021.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Friski Riana, *Deretan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di kampus*, diakses dari <https://nasional.tempo.co> pada tanggal 28 Desember 2021.

¹² *Ibid.*

¹³ Trisna Wulandari, *21 Bentuk Kekerasan Seksual di kampus Versi Permendikbudristek*, diakses dari <https://www.detik.com> pada tanggal 28 Desember 2021.

¹⁴ *Apa kata Alkitab Mengenai Pelecehan Seksual*, 22 Nov 2021, diakses dari <https://popmama.com> pada tanggal 12 Oktober 2022.

kehidupan duniawi.¹⁵ Gereja Katholik menentang praktik fornikasi (hubungan seksual antara dua orang yang tidak terikat perkawinan antara satu dengan lainnya), yang sering disebut percabulan, menyebutnya sangat bertentangan dengan martabat pribadi-pribadi tersebut dan seksualitas manusia.¹⁶ Dari sudut pandang Buddhis, kekerasan seksual merujuk pada Tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan karena pasangannya tidak berkenan, akibatnya bisa berupa kelahiran di alam rendah atau lahir di lingkungan yang kotor.¹⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kekerasan seksual mahasiswa menurut Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021?
2. Bagaimanakah penegakan hukum bagi pelaku kekerasan seksual terhadap mahasiswa menurut Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, dimana penelitian yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang ada (*library research*), yang berhubungan dengan judul Skripsi yang sedang diteliti.

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada beberapa jenis pendekatan, yaitu pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan pendekatan Undang-undang (*statute approach*).¹⁸

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru. Di dalam penelitian deskriptif,¹⁹ kegiatan tidak hanya terbatas pada pengumpulan data dan penggunaannya, tetapi yang lebih penting adalah analisis dan interpretasi atas data yang telah didapat agar diketahui maksudnya. Tujuan penulis menggunakan sifat deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran secara sistematis hal-hal faktual yang terjadi secara akurat mengenai pemeriksaan *In Absentia* dalam tindak pidana pencucian uang.

4. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas. Data Sekunder dalam penelitian ini meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.²⁰ Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum primernya terdiri dari :

¹⁵ Islam Melindungi Perempuan Dari Kekerasan Seksual, 17 Des 2021, diakses dari <https://informatics.uii.ac.id> pada tanggal 12 Oktober 2022.

¹⁶ Teologi Seksualitas Katolik, diakses dari <https://id.m.wikipedia.org> pada tanggal 12 Oktober 2022.

¹⁷ Buddhis Wajib Melek Isu Kekerasan seksual, 4 Des 2021, diakses dari <https://lamrimnesia.org> pada tanggal 12 Oktober 2022

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 93

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986, hlm 10.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op-Cit*

- 1) Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
 - 2) Peraturan lain yang terkait.
 - b. Bahan Hukum Sekunder yang utama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan topik penelitian hukum ini. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.
 - c. Bahan Hukum Tersier atau bahan-bahan hukum non hukum atau penunjang yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya : bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini dan Kamus Hukum.
5. Sumber Hukum

Sumber data merupakan tempat di mana dan ke mana data dari suatu penelitian dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder berupa dokumen publik atau catatan-catatan resmi, yaitu dokumen peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan khususnya mahasiswa.

6. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian normatif, maka untuk memperoleh data yang mendukung, kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data-data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

7. Teknik Analisis Data

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan "*content analysis*".⁶ Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum yang berbentuk proposal ini adalah *content analysis* atau kajian isi. Proses sistematis, kajian isi merupakan proses yang diarahkan untuk menggeneralisasikan, kajian isi mempersoalkan isi yang termanifestasikan, kajian isi

menekankan analisis secara kuantitatif, namun hal itu dapat pula dilakukan bersama analisis kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Terhadap Kekerasan Seksual Mahasiswa Menurut Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021

Hak setiap individu dan masyarakat untuk hidup dengan aman masih belum terpenuhi dengan baik. Banyaknya angka kasus kekerasan yang terjadi, menunjukkan bahwa lingkungan belum memberikan ruang aman bagi setiap individu terutama perempuan. Perempuan di berbagai belahan dunia hingga sekarang masih mengalami tindak kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang berpeluang untuk melakukan perbuatan tersebut seperti polisi, pejabat sipil dan militer, dari suami, paman, guru, teman kencan dan lain sebagainya. Apapun latar belakang budaya, pendidikan, usia, agama, status sosial ekonominya, perempuan mengalami tindak kekerasan secara sistematis. Apakah yang melatar belakangnya? Sejak tahun sembilan puluh, sebenarnya isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM) mulai dianalisis agar dapat lebih menjawab kebutuhan dan kehidupan perempuan, ini dikarenakan disadari bahwa isu-isu perempuan tidak terpisah dari masalah Hak Asasi Manusia (HAM) umum yang sebelumnya tidak atau kurang diperhatikan dalam kebijakan umum tentang HAM. Oleh sebab itu mulailah diperkenalkan bahwa hak perempuan adalah hak asasi manusia.

Deklarasi Universal Hak Asasi manusia (DUHAM, 1948) antara lain mengatakan bahwa: "...semua orang dilahirkan bebas dan dengan martabat yang setara", namun dalam praktek kehidupan dimanapun di belahan dunia ini tetap akan dijumpai terjadinya tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas menunjukkan tidak adanya kesetaraan dalam harkat dan martabat di antara dua makhluk ciptaan Tuhan yaitu perempuan dan laki-laki. Artikel 2 Deklarasi Hak Asasi Manusia memuat bahwa hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Bila artikel 2 ini ditinjau berdasarkan pengalaman perempuan, pelanggaran hak perempuan seperti tindak kekerasan terhadap perempuan mudah

¹² Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm. 21.

diinterpretasikan sebagai tindakan yang dilarang (*no shall be subject to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*).²¹ Bila melihat apa yang sudah dirumuskan oleh DUHAM khususnya artikel 2 di atas, timbul sebuah pertanyaan, sudahkah hak perempuan yang adalah hak asasi manusia dilaksanakan sebagaimana mestinya?

Menurut Sita Aripurnami, kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan pelanggaran hak-hak asasi manusia yang paling kejam terhadap perempuan, oleh karenanya tindakan ini oleh PBB digolongkan sebagai kejahatan kemanusiaan. Tindakan kekerasan ini antara lain mencakup: pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, perkosaan, serta ingkar janji.²² Tidak mudah untuk mengingkari bahwa diskriminasi terhadap perempuan bukan hanya dijumpai dalam novel dan di negara seberang, tetapi juga terjadi di Indonesia. Keberadaan perempuan yang seringkali digolongkan sebagai '*second class citizens*' makin terpukul. Kekerasan terhadap perempuan ditengarai berakar dari sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan rendah. Oleh karena itu, peran laki-laki sudah dianggap sepantasnya dominan dibanding perempuan. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan juga dapat diawali dari praktek intimidasi, penyalahgunaan kepercayaan dalam pergaulan remaja dan hilangnya hati nurani pelakunya. Dalam hidup kesehariannya, seorang perempuan senantiasa berhadapan dengan kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik maupun psikis. Penganiayaan dan kekerasan fisik dapat dibilang cukup sering menimpa perempuan. Perempuan tidak sebatas sebagai obyek pemuas seks kaum laki-laki dan selalu akrab dengan beragam kekerasan, namun juga sebagai kaum yang dipandang lemah, yang selalu harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak laki-laki. Perempuan telah menempati strata inferior akibat perilaku superioritas yang ditunjukkan laki-laki yang congkak menunjukkan kekuatan fisiknya. Tindakan kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman terus menerus dimanapun di dunia. Akan tetapi, harus diingat bahwa kedudukan perempuan

di sebagian dunia tidak dianggap sejajar dengan laki-laki, membuat masalah ini menjadi suatu momok bagi kaum perempuan. Terlebih lagi, rasa takut kaum perempuan terhadap kejahatan (*fear of crime*) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang dirasakan kaum laki-laki. Pernyataan ini berlaku di seluruh dunia tanpa memandang batas wilayah maupun waktu. Trauma yang diderita oleh seorang perempuan akibat tindak kekerasan yang terjadi pada dirinya sangatlah besar dampaknya dan dampak ini tidaklah mudah untuk dihilangkan atau disembuhkan.

Perempuan korban kekerasan, seperti juga pelaku kekerasannya, dapat berasal dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, tingkat sosial ekonomi, agama dan suku bangsa. Masalah kejahatan terhadap kesucilaan dan tindak kekerasan terhadap perempuan, menjadi wacana yang menyita perhatian dan kepedulian publik, khususnya sejak terjadi kerusuhan bulan Mei 1998 dan terungkapnya kasus kekerasan terhadap perempuan Aceh dan Timor-Timur, dan hal ini terus berlangsung sampai dengan saat ini, bahkan kekerasan seksual ini terjadi juga di Perguruan Tinggi. Kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi yang menurut survey Mendikbud ristek pada tahun 2019 bahwa kampus menempati urutan ketiga lokasi terjadinya tindak kekerasan seksual (15%) setelah jalanan (33%) dan transportasi umum (19%)²³, menyebabkan timbulnya keresahan di kalangan mahasiswa karena pelakunya adalah tenaga pendidik, sehingga mahasiswa dengan organisasi kemahasiswaan dan perwakilan mahasiswa menyampaikan keresahan dan kajian atas kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi yang tidak dilanjutkan oleh pihak pimpinan perguruan tinggi.

Keresahan ini ditanggapi oleh pemerintah dengan mengeluarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 ini hadir sebagai langkah awal untuk menanggapi keresahan mahasiswa. Dosen, pimpinan perguruan tinggi dan masyarakat tentang

²¹ Saparinah Sadli, *Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia*, Alumni, Bandung, 2000, hlm-1.

²²Sita Aripurnami, *Kekerasan Terhadap Perempuan, Aspek-Aspek Sosial Budaya Dan Pasal 5 Konvensi Perempuan*, Alumni, Bandung, 2000, hlm-113.

²³ *Implementasi Permendikbud No. 30/2021: Langkah Awal Membentuk Ruang aman di Kampus*, 24 Des 2021, diakses dari <https://berita.upi.edu> pada tanggal 12 Oktober 2022.

meningkatnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi dengan detail mengatur langkah-langkah yang penting di perguruan tinggi untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual yang terjadi, disamping itu juga membantu pimpinan perguruan tinggi dalam mengambil tindakan lanjut untuk mencegah berulangnya kembali kekerasan seksual yang menimpa *civitas academica*, demikian juga pimpinan perguruan tinggi dapat memberikan pemulihan hak-hak *civitas academica* yang menjadi korban kekerasan seksual untuk dapat berkarya kembali dan berkontribusi di kampusnya dengan lebih aman dan optimal.²⁴

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 ini terdiri dari 58 pasal, dan fokus pada pencegahan dan penindakan praktik kekerasan seksual di kampus. Ada beberapa poin penting dalam Permendikbud ini yaitu:²⁵

1. Pasal 1 yang memberikan pengertian-pengertian dasar :

- (1). Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
- (2). Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Tinggi.
- (3). Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan kekerasan seksual di perguruan tinggi.
- (4). Penanganan adalah tindakan/cara/proses untuk menangani kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.
- (5). Pemeriksaan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan perguruan Tinggi untuk

menindaklanjuti laporan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.

- (6). Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang di Perguruan Tinggi.
- (7). Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai dosen, instruktur dan tutor yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- (8). Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- (9). Warga kampus adalah masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di kampus.
- (10). Pimpinan perguruan Tinggi adalah Rektor pada Universitas dan Institut, Ketua Pada Sekolah Tinggi, Direktur pada Politeknik, Akademi dan akademi Komunitas.
- (11). Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (12). Korban adalah mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus dan masyarakat umum yang mengalami kekerasan seksual.
- (13). Terlapor adalah mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus dan masyarakat umum yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap korban.
- (14). Satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual yang selanjutnya disebut Satuan tugas adalah bagian dari perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
- (15). Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (16). Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan

²⁴ Permen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi Tuai Dukungan, 8 Nov 2021, diakses dari <https://www.kemendikbud.go.id> pada tanggal 12 Oktober 2022.

²⁵ Poin Penting Dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Tentang PPKS, 15 Nov 2021, diakses dari <https://instiki.ac.id> pada tanggal 12 Oktober 2022.

2. Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3)²⁶ menyebutkan bentuk-bentuk atau jenis-jenis perbuatan kekerasan seksual sebagai berikut:

(1) Seksual kekerasan mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, non fisik, fisik dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.

(2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh dan/atau identitas gender korban;
- b. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban;
- c. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;
- d. Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- e. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban;
- f. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- g. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- h. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- i. Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau ada ruang yang bersifat pribadi;
- j. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang disetujui oleh korban;

k. Memberi hukuman atau sanksi yang bermuatan seksual;

l. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban;

m. Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban;

n. Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;

o. Mempraktikkan budayakomunitas mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual;

p. Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;

q. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;

r. Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi;

s. Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil;

t. Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau

u. Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya.

(3). Persetujuan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l dan huruf m, dianggap tidak sah dalam hal korban:

1. memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa dan/atau menyalahgunakan kedudukannya.

3. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol dan/atau narkoba.

4. mengalami sakit, tidak sadar atau tertidur.

5. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan.

6. mengalami kelumpuhan sementara (*tonic immobility*); dan/atau

7. mengalami kondisi terganggu.

²⁶ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang

Selain Pasal 1 dan Pasal 5, poin penting yang lain yaitu tentang:²⁷

1. Fasilitas perlindungan dan pemulihan korban.

Pasal 12 menyebutkan bahwa perlindungan yang dimaksud adalah antara lain jaminan keberlanjutan studi dari korban atau juga pekerjaan, perlindungan dari ancaman fisik dan non fisik, kerahasiaan identitas, adanya hak dan perlindungan dari aparat penegak hukum, perlindungan korban dari tuntutan pidana, penyediaan rumah aman dan jaminan aman bagi saksi. Selanjutnya dalam Pasal 20 menyebutkan tentang pemulihan bagi korban kekerasan dan pelecehan seksual berupa: Tindakan medis, terapi fisik, terapi psikologis dan bimbingan social dan rohani. Pasal 47 menyebutkan bahwa perguruan tinggi wajib memberikan fasilitas pemulihan kepada korban mahasiswa untuk tidak dikurangi masa studinya atau dianggap tidak cuti studi, korban pendidik atau tenaga kependidikan harus memperoleh hak sesuai ketentuan perundang-undangan selama masa pemulihan dan korban yang berstatus mahasiswa yang mengalami ketertinggalan, berhak mendapat bimbingan akademik tambahan. Disamping itu, diatur juga mekanisme pemulihan nama baik bagi terlapor yang terbukti tidak melakukan kekerasan seksual

2. Tindakan Pencegahan.

Tindakan pencegahan ini dilakukan agar tidak ada keberulangan Tindakan pelecehan dan kekerasan seksual di kampus. Pasal 49 menyebutkan bahwa tindakan pencegahan dilakukan dengan memberikan pembelajaran, penguatan tata kelola serta penguatan budaya komunitas.

3. Sanksi.

Pasal 13 sampai dengan Pasal 19 mengatur berbagai sanksi yang akan diberikan kepada pelaku kekerasan seksual yaitu teguran tertulis, sanksi administrative, pemberhentian tetap hingga pidana. Pasal 49 juga menyebutkan bahwa selama proses

pemeriksaan, perguruan tinggi bisa memberhentikan sementara hak Pendidikan atau hak pekerjaan terlapor.

4. Kewajiban Bagi Perguruan Tinggi.

Pasal 54 menyebutkan bahwa pimpinan perguruan tinggi wajib memantau dan mengevaluasi penerapan PPKS di lingkungannya yang dilaksanakan oleh satuan tugas, dan laporan disampaikan minimal 6 bulan sekali. Pasal 57 menyebutkan bahwa perguruan tinggi wajib membentuk satuan tugas yang khusus menangani PPKS dan harus menyesuaikan peraturan ini di perguruan tinggi masing-masing.

B. Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Mahasiswa Menurut PERMENDIKBUD No. 30 Tahun 2021

Hukum Indonesia tidak mengenal istilah kekerasan terhadap perempuan, meskipun fakta ini muncul semakin marak di berbagai penjuru Indonesia.²⁸ Oleh karenanya Indonesia sampai dengan saat ini belum mempunyai suatu Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Yang dipakai saat ini apabila terjadi tindak kekerasan terhadap seorang perempuan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Domestic violence atau kekerasan domestik atau kekerasan seksual, hanyalah salah satu bentuk dari fenomena kekerasan yang dialami oleh sebagian perempuan di belahan dunia termasuk di Indonesia. Walaupun korban kekerasan domestik atau kekerasan seksual tidak terbatas pada perempuan (dewasa maupun anak), akan tetapi data/fakta yang ada menunjukkan bahwa perempuanlah yang paling sering mengalaminya dibandingkan dengan kaum laki-laki.

Kejahatan kekerasan (*violence crime*) dikategorikan sebagai bentuk perbuatan yang melanggar hak-hak asasi perempuan. Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu sifat atau keadaan yang mengandung kekuatan, tekanan dan

²⁷ 6 Poin Isi Permendikbud No. 30 Tahun 2021, 14 Nov 2021, diakses dari <https://www.kompas.com> pada tanggal 12 Oktober 2022.

²⁸Rita Serena Kalibonso, *Kekerasan terhadap perempuan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Alumni, Bandung, 2000, hlm-99.

paksaan. Kekerasan terkait dengan paksaan yang berarti tekanan yang keras.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengenal pelecehan seksual, yang ada adalah tindak pidana kejahatan kesusilaan (*Misdrijven tegen de zeden*) yang antara lain termasuk tindak pidana pemerkosaan dan tindak pidana pencabulan.²⁹ Bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa perbuatan yang masuk kategori 'kekerasan seksual' yaitu:

- Merusak kesusilaan di depan umum (Pasal 281, 283, 283 bis);
- Perzinahan (Pasal 284);
- Pemerkosaan (Pasal 285);
- Pembunuhan (Pasal 338);
- Pencabulan (Pasal 289, 290, 292, 293 (1), 294, 295 (1)).

Dari jenis-jenis kekerasan seksual yang disebutkan di atas, yang paling mengerikan adalah jenis kekerasan perkosaan/pemerkosaan, karena perkosaan ini meninggalkan aib yang tidak dapat ditanggulangi oleh korban dan mempunyai dampak yang sangat besar bagi kelangsungan kehidupan korban. Oleh sebab itu yang akan dibahas dalam bagian ini adalah jenis kekerasan seksual berupa: perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP.

Perkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan tanpa kehendak bersama, dipaksakan oleh salah satu pihak pada pihak lainnya. Korban dapat berada di bawah ancaman fisik dan/atau psikologis, kekerasan, dalam keadaan tidak sadar atau tidak berdaya, berada di bawah umur, atau mengalami keterbelakangan mental dan kondisi kecacatan lain, sehingga tidak dapat menolak apa yang terjadi, tidak mengerti, atau tidak dapat bertanggungjawab atas apa yang terjadi padanya.

Menurut E.Kristi Poerwandari, perkosaan adalah tindakan *pseudo-sexual*, dalam arti merupakan perilaku seksual yang tidak selalu dimotivasi dorongan seksual sebagai motivasi primer, melainkan berhubungan dengan penguasaan dan dominasi, agresi dan perendahan

pada satu pihak (korban) oleh pihak lainnya (pelaku).³⁰

Sebagaimana sudah disebutkan bahwa perkosaan adalah salah satu tindakan kekerasan seksual yang paling mengerikan. Makna perkosaan selama ini seakan telah jelas rumusannya dalam ketentuan hukum. Padahal, apabila dilihat dalam KUHP, disebut 'perkosaan' menurut Pasal 285 adalah:

"....dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia...."

Perumusan dalam Pasal 285 KUHP tersebut, menetapkan beberapa kriteria untuk mengkategorikan suatu perbuatan sebagai perkosaan, yakni:

- a. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan: bukan hanya kekerasan yang dipakai sebagai sarana, bahkan ancaman untuk melakukan kekerasan sudah cukup.
- b. memaksa perempuan: dalam hal ini berarti tidak ada persetujuan atau *consent* dari si perempuan.
- c. yang bukan istrinya: apabila perempuan yang dipaksa adalah istri pelaku sendiri, hal ini tidak termasuk dalam perkosaan, walaupun ada kekerasan/ancaman kekerasan.
- d. untuk bersetubuh: makna persetujuan sendiri, menurut R.Soesilo, masih berkiblat ke Belanda, dengan mengacu pada *Arrest Hoge Raad* tanggal 5 Februari 1912, yaitu:
"perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak...."

Dari apa yang disebut dalam Pasal 285 KUHP beserta unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan telah ada suatu perbuatan perkosaan, maka bentuk-bentuk kekerasan seksual yang tidak memenuhi kriteria di atas bukanlah perkosaan. Jelaslah bahwa sempitnya definisi

²⁹ *Apa Sanksi Untuk pelaku Pelecehan Seksual Mahasiswa UGM*, diakses pada tanggal 27 Maret 2022 dari m.kumpran.com

³⁰ E.Kristi Poerwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan; Tinjauan Psikologi dan Feministik*, Alumni, Bandung, 2000, hlm-24.

'perkosaan' ini menimbulkan banyak masalah bagi kaum perempuan yang menjadi korban.

Perumusan di atas dapat dibandingkan dengan perumusan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa 'perkosa' disebut sebagai "...menundukkan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi..."³¹ Makna perkosaan disini sangat luas, karena tidak membatasi pelaku, korban maupun bentuknya. Persamaannya dengan KUHP hanyalah berkenaan dengan kata memaksa dengan kekerasan.

Menyadari sempitnya makna perkosaan yang terkandung dalam KUHP ini, maka dalam perkembangannya para perumus Rancangan KUHP tidak lagi melihat perkosaan itu sebagai persoalan moral semata-mata (*moral offence*) tetapi di dalamnya juga mencakup masalah *anger and violence*, yang dianggap merupakan pelanggaran dan pengingkaran terhadap hak-hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan.

Tindak pidana perkosaan ini dalam Rancangan KUHP diatur dalam Pasal 489 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama dua belas tahun karena melakukan tindak pidana perkosaan:
 - a. seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;
 - b. seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;
 - c. seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;
 - d. seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa ia adalah suaminya yang sah;
 - e. seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang berusia di bawah usia 14 tahun, dengan persetujuannya;
 - f. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui

bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

- (2) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama dua belas tahun, apabila dalam keadaan yang tersebut dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f di atas:

- a. seorang laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut seorang perempuan;
- b. laki-laki memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.

Dari rumusan Pasal 489 R-KUHP ini terlihat bahwa tidaklah membedakan antara kejahatan kesusilaan dengan pelanggaran kesusilaan dan membuat perumusan yang jauh lebih luas dengan elemen-elemen sebagai berikut:

1. seorang laki-laki dan perempuan;
2. bersetubuh;
3. bertentangan dengan kehendaknya;
4. tanpa persetujuan;
5. atau dengan persetujuan yang dicapai melalui ancaman; atau ia percaya bahwa pelaku itu adalah suaminya; atau usia perempuan di bawah 14 tahun;
6. termasuk memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut perempuan; atau
7. memasukkan benda bukan bagian tubuhnya ke dalam anus atau mulut seorang perempuan.

Dari elemen-elemen yang disebutkan di atas, pengertian perkosaan itu tidak lagi difokuskan pada pemaksaan dan hubungan seksual, tapi diperluas sehingga mencakup beberapa hal yaitu:

1. *forcible rape*, yakni persetubuhan yang bertentangan dengan kehendak perempuan yang disetubuhi;
2. persetubuhan tanpa persetujuan perempuan (perempuan dalam keadaan tidak sadar);
3. persetubuhan dengan persetujuan perempuan, tapi persetujuan itu dicapai melalui ancaman pembunuhan atau penganiayaan;

³¹ Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum Pidana Dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Alumni, Bandung, 2000, hlm-85.

4. *rape by fraud*, yakni persetubuhan yang terjadi karena perempuan percaya bahwa laki-laki yang menyetubuhinya adalah suaminya, jadi disini ada unsur penipuan atau penyesatan;
5. *statutory rape*, yakni persetubuhan dengan perempuan berusia di bawah 14 tahun meskipun atas dasar suka sama suka.³²

Dari bunyi Pasal 489 R-KUHP di atas, maka terdapat beberapa perubahan mendasar yang ditemukan yaitu:

1. Dirumuskan kemungkinan perempuan memperkenankan persetubuhan dilakukannya terhadapnya bukan karena kekerasan atau ancaman kekerasan saja, tetapi oleh:
 - a. tipu daya atau menyesatkan perempuan sehingga menduga bahwa pelaku adalah suaminya;
 - b. mudanya usia korban (di bawah 14 tahun) yang dianggap belum dapat menentukan kehendaknya dengan nalar;
 - c. bentuk perbuatan tidak hanya dibatasi pada persetubuhan, tetapi juga bentuk-bentuk kekerasan/serangan seksual lainnya yang sudah terjadi di masyarakat. Akan tetapi, selama ini tidak dapat dijaring dengan perkosaan yakni memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam anus /mulut perempuan dan memasukkan benda-benda lain ke dalam anus atau vagina perempuan.
2. Perkosaan tidak dibatasi untuk dilakukan terhadap perempuan yang ada di luar ikatan perkawinan dengan pelaku, tetapi juga termasuk perkosaan terhadap seorang istri oleh suaminya yang dikenal dengan '*marital rape*' yang juga sudah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.
3. Dicanturnya sanksi pidana minimal untuk perkosaan yakni tiga tahun, suatu sanksi yang sama sekali baru jika dibandingkan dengan rumusan KUHP sekarang ini. Tampaknya rumusan ini dimasukkan karena dalam praktek, terdakwa yang telah secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan

perkosaan, ternyata seringkali dipidana dengan ringan, misalnya dalam bilangan bulan. Dengan adanya sanksi minimal ini, pemidanaan ringan terhadap pelaku pemerkosaan tidak akan dapat dilakukan lagi.

Selain itu terdapat beberapa hal yang membedakan konsep tindak pidana perkosaan menurut KUHP dan R-KUHP yaitu:

- bahwa untuk adanya tindak pidana perkosaan tidak harus ada kekerasan, yang harus ada adalah adanya pertentangan kehendak;
- bahwa tindak pidana perkosaan bisa juga terjadi dalam bentuk persetujuan persetubuhan dalam hal korban/perempuannya berusia di bawah 14 tahun;
- bahwa tindak pidana perkosaan (persetubuhan) tidak hanya berarti bahwa masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, tapi juga bisa berarti masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam anus atau mulutnya perempuan dan bisa juga berarti memasukkan suatu benda seperti alat elektronik berbentuk alat kemaluan laki-laki atau alat-alat lainnya (bukan hanya alat kelamin) ke dalam vagina atau anus seorang perempuan.

Rancangan KUHP ini merupakan langkah maju dibandingkan keberadaan rumusan dalam pasal-pasal KUHP sekarang ini yang cenderung tidak bisa mengakomodasi perkembangan kehidupan bermasyarakat. Kasus-kasus kejahatan kekerasan seksual, modus operandinya kasar, vulgar, keji dan sangat menjatuhkan martabat kemanusiaan, oleh sebab itu kepada para pelakunya sepantasnya untuk diberikan hukuman yang berat dan perlu ada minimal ancaman hukuman seperti yang diatur dalam R-KUHP konsep 2006 di atas.

Kekerasan sering terjadi terhadap perempuan. Perempuan rawan kedudukannya dan dalam posisi yang kurang menguntungkan sehingga sering mengalami tindakan kekerasan. Perempuan mempunyai resiko besar mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik. Perempuan

³²Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op-Cit*, hlm-115.

rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternalnya, diantaranya ialah:³³

1. perempuan yang '*economically disadvantaged*' (dari keluarga miskin);
2. perempuan '*culturally disadvantaged*' (di daerah terpencil);
3. perempuan 'cacat';
4. perempuan yang berasal dari keluarga '*broken home*' (keluarga retak).

Kekerasan, pelecehan dan eksploitasi seksual bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Berbagai penelitian dan pembahasan dilakukan dengan beragam persoalan sensitif yang menimpa kaum perempuan antara lain kejahatan kekerasan seksual (*sexual violence*) dan pelecehan seksual (*sexual harassment*).³⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan sangat rentan untuk menjadi korban kejahatan (*victim of crime*) di bidang kesusilaan. Makin maraknya kejahatan seksual tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tapi juga menimpa anak-anak di bawah umur. Anak-anak perempuan ini dijadikan sebagai obyek komoditas (perdagangan) atau pemuas nafsu bejat (animalistik) dari seseorang atau kelompok tertentu yang menjalankan bisnis seksual guna meraih keuntungan ekonomi berlipat ganda.³⁵

Di Indonesia, puluhan ribu perempuan di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, berkeliaran siang dan malam sebagai komoditas seks, baik ke pasar seks domestik maupun manca negara. Selain menjadi komoditas seks, terdapat berjuta-juta anak Indonesia yang terpaksa bekerja sebelum waktunya secara tidak layak, dalam berbagai bentuk pekerjaan, seperti mengemis, menjajakan surat kabar di jalanan atau mengais-ngais gundukan sampah.³⁶ Menurut catatan data anak-anak internasional Persatuan Bangsa-Bangsa (*UNICEF= United Nations International Children's Fund*) menyebutkan, bahwa setiap tahun sekurang-kurangnya ada sejuta anak yang menjadi korban perdagangan seks di seluruh dunia. Sebagian besar dari mereka dari kawasan Asia.³⁷

Begitu banyaknya kekerasan seksual, kejahatan ataupun pelecehan seksual yang dilakukan terhadap perempuan, dimana kekerasan/pelecehan seksual ini banyak juga terjadi dalam lingkup rumah tangga sehingga pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 dilatarbelakangi oleh perkembangan dewasa ini yang menunjukkan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi dalam kehidupan masyarakat baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga dan korbannya adalah perempuan dan anak.

Konsiderans UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga huruf 'c' menyebutkan bahwa:

"korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan."³⁸ Harapan UUPKDRT No. 23 Tahun 2004 adalah masyarakat luas lebih bisa melaksanakan hak dan kewajibannya dalam lingkup rumah tangganya sesuai dengan dasar agama yang dianutnya. Penegak hukum dan aparat terkait dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga akan lebih sensitif dan responsif terhadap penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk pencegahan, perlindungan dan penegakan keadilan.³⁹

Pasal 5 UUPKDRT No. 23 Tahun 2004 menyebutkan:⁴⁰

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

³³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 15.

³⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op-Cit*, 6.

³⁵ *Ibid*, hlm. 8.

³⁶ Maidin Gultom, *Op-Cit*, hlm. 69-70.

³⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op-Cit*, hlm. 8

³⁸ Nanda Yunisa, *UURI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, edisi lengkap, Permata Press, tanpa tahun, hlm. 1

³⁹ Maidin Gultom, *Op-Cit*, hlm. 16

⁴⁰ Nanda Yulisa, *Loc-Cit*, hlm. 4

Kekerasan seksual oleh Pasal 8 UUPKDRT No.23 Tahun 2004 disebutkan sebagai:⁴¹

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Dari rumusan Pasal 8 ini, dapatlah disebutkan bahwa kekerasan seksual (*sexual abuse*) menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik; kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu seperti: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks dan diperkosa.⁴²

Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence Against Women*) Tahun 1993 menyatakan:⁴³

Pasal 1:

“Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin (*gender based violence*) yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.”

Pasal 2:

“Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tapi tidak hanya terbatas pada: tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga dan di masyarakat termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan dan anak-anak, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktik-praktik kekejaman tradisional lainnya terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual,

pelecehan, dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara dimanapun terjadinya.”

Berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 Deklarasi di atas, maka kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat digolongkan ke dalam kekerasan fisik, kekerasan seksual, psikologis, ekonomi dan perampasan kemerdekaan. Adapun yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah:”tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara tidak wajar atau tidak disukai korban, dan atau menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya.”

Perlindungan terhadap perempuan merupakan hak asasi yang harus diperoleh. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”⁴⁴ Pernyataan dari pasal tersebut, menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik wanita, pria, dewasa dan anak-anak dalam mendapat perlindungan hukum.

Tidak dapat dipungkiri, meskipun masyarakat abad 21 ini sudah memasuki era globalisasi dan wacana pegekan Hak-hak Asasi Manusia (HAM) sudah sedemikian berkembang, namun menyangkut stigmatisasi terhadap seksualitas perempuan, tampaknya masih kuat berakar dalam budaya masyarakat.⁴⁵ Sebagian besar masyarakat Indonesia tidak menyadari bahwa nilai budaya dan nilai sosial yang berlaku di Indonesia saat ini, telah memarjinalkan peranan perempuan di Indonesia dan secara khusus dalam konteks HAM telah mendiskriminasikan perempuan di Indonesia. Perempuan rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual dimanapun perempuan itu berada, untuk itu sangat dibutuhkan perlindungan.

⁴¹ Nanda Yulisa, *Op-Cit*, hlm. 5

⁴² Maidin Gultom, *Op-Cit*, hlm. 17.

⁴³ Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap perempuan; Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*

dan Kasus Kekerasan, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 78-79

⁴⁴ Maidin Gultom, *Op-Cit*, hlm. 98.

⁴⁵ Maidin Gultom, *Op-Cit*, hlm. 72.

Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004 menentukan bahwa kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (c), meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pada bagian penjelasan pasal diberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan 'kekerasan seksual' dalam ketentuan ini adalah:

- setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual,
- pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai
- pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.⁴⁶

Menurut pasal ini, jelas bahwa seseorang tidak dapat memaksakan hubungan seksual terhadap seseorang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya.

Dari apa yang sudah dirumuskan dan dijelaskan tentang rumusan dalam Pasal 8 ini, maka dimensi yang mencakup kekerasan seksual itu meliputi tindakan yang mengarah pada ajakan atau desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin.⁴⁷

Selain itu ada pula bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang umum terjadi yaitu:

- kekerasan pelecehan seksual dalam bentuk gurauan-gurauan porno,
- komentar-komentar tentang bentuk tubuh perempuan yang mengobayikkan, merendahkan dan mengarah pada pemikiran seksual,
- sentuhan-sentuhan yang tidak dikehendaki sampai pada pemaksaan hubungan seksual.

Tindak kekerasan dapat juga terjadi secara langsung dikaitkan dengan ancaman terhadap posisi

kerja perempuan, dapat pula tidak langsung dikaitkan dengan posisi formal, tetapi memunculkan ketakutan dan dampak-dampak psikologis, fisik dan sosial bagi korban.⁴⁸

Oleh UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, terhadap anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam bentuk apapun akan mendapatkan perlindungan berupa penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan/pelecehan seksual. Bagi pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 UU No. 23 Tahun 2004 sebagai berikut:⁴⁹

Pasal 46:

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)."

Pasal 47:

"Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)."

Pasal 48:

"Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

⁴⁶ Nanda Yulisa, *Op-Cit*, hlm. 24

⁴⁷ Mohmmad Tufik Makarao, *Op-Cit*.

⁴⁸ *Ibid*, hlm.19.

⁴⁹ Nanda Yulisa, *Op-Cit*, hlm. 16-17

PERMENDIKBUD No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi diterbitkan karena menurut Mendikbudristek Indonesia sekarang ini berada dalam situasi gawat darurat masalah kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Masalah kekerasan seksual merupakan masalah yang mempunyai efek yang sangat besar dan berjangka panjang karena sangat sulit dalam hal pembuktiannya. Perguruan tinggi adalah merupakan salah satu tempat yang sangat rawan akan kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang terjadi bukan hanya secara fisik tetapi juga dilakukan atau terjadi baik secara verbal, non fisik dan juga melalui sarana teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 5 ayat (1) dan (2) Permendibud No. 30 Tahun 2021⁵⁰ menyebutkan bentuk-bentuk atau jenis-jenis perbuatan kekerasan seksual sebagai berikut:

- (1) Seksual kekerasan mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, non fisik, fisik dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh dan/atau identitas gender korban;
 - b. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban;
 - c. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;
 - d. Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
 - e. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban;
 - f. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;

- g. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- h. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- i. Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau ada ruang yang bersifat pribadi;
- j. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang disetujui oleh korban;
- k. Memberi hukuman atau sanksi yang bermuatan seksual;
- l. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban;
- m. Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban;
- n. Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. Mempraktikkan budayakomunitas mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual;
- p. Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- q. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r. Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
- s. Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil;
- t. Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau
- u. Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya.

Jenis-jenis atau bentuk-bentuk perbuatan yang digolongkan sebagai kekerasan seksual sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1)

⁵⁰ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang

dan (2) di atas, begitu banyak ragamnya. Pelaku kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, adalah selain mahasiswa juga tenaga pendidik ataupun tenaga kependidikan. Sebagai suatu lembaga pendidikan maka terhadap perbuatan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi, seharusnya ditindak sesuai dengan peraturan yang ada dan berlaku sebagai bentuk penegakan hukum bagi pelaku apakah dia itu sebagai mahasiswa, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.

Permendikbud No.30 Tahun 2021 menyebutkan dalam Pasal 13 bahwa terhadap pelaku perbuatan kekerasan seksual akan dikenakan 'sanksi administratif'. Sanksi administratif ini dilakukan dalam hal pelaku terbukti melakukan kekerasan seksual, demikian Pasal 13 ayat (1).⁵¹ Selanjutnya dalam Pasal 14 menyebutkan jenis-jenis sanksi administratif tersebut. Selengkapnya Pasal 14 sebagai berikut:⁵²

- (1) Penenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas:
 - a. Sanksi administratif ringan;
 - b. Sanksi administratif sedang;
 - c. Sanksi administratif berat
- (2) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. Teguran tertulis, atau;
 - b. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa.
- (3) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; atau
 - b. Pengurangan hak sebagai mahasiswa meliputi:
 1. Penundaan mengikuti perkuliahan (skors);
 2. Pencabutan beasiswa; atau
 3. Pengurangan hak lain.
- (4) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
 - a. Pemberhentian tetap sebagai mahasiswa; atau
 - b. Pemberhentian tetap dari jabatan sebagai pendidik; tenaga kependidikan, atau warga

kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai peraturan menteri, Permendikbud No. 30 Tahun 2021 ini memang hanya bisa memberikan sanksi administratif, tidak bisa untuk memberikan sanksi berupa ancaman hukuman penjara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Permendikbud ristek Nomor 30 Tahun 2021 perlu disosialisasikan agar tidak menimbulkan salah tafsir karena dengan Permen ini diharapkan secara utuh dapat mencegah, melindungi korban, dan memberikan rasa aman di kampus, serta membuat jera pelaku kekerasan seksual dan memberikan sanksi yang setimpal.
2. Pemberian hukuman penjara terhadap pelaku kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan yang meliputi merusak kesusilaan di depan umum; perzinahan; pemerkosaan; pembunuhan; pencabulan, diatur dalam KUHP, dimana ancaman hukumannya sangat bervariasi yaitu mulai dari hukuman penjara 9 bulan sampai dengan hukuman penjara selama 12 tahun. Dari jenis-jenis kekerasan seksual yang dialami perempuan, perkosaan merupakan suatu perbuatan yang sangat menggoncangkan perempuan sebagai korban kekerasan seksual karena menanggung aib seumur hidupnya dan mengakibatkan dampak yang sangat besar dalam kelangsungan hidupnya sehingga ancaman hukuman yang diberikan adalah 12 (dua belas) tahun. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT maka terhadap pelaku kekerasan seksual diberikan sanksi dengan hukuman penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta hukuman denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Adapun dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2021, hanyalah memberikan sanksi administratif mulai dari yang ringan sampai sanksi administratif yang berat.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 14.

⁵² *Ibid*, hlm. 14 - 15

B. Saran

1. Permendikbud harus ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan agar benar-benar mencapai kepastian hukum dalam perlindungan hukum terhadap mahasiswa, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dari pelecehan/kekerasan seksual.
2. Permendikbud harus disosialisasikan ke masyarakat bukan hanya di lingkungan perguruan tinggi, agar masyarakat juga bisa mengawasi dan menjaga perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan yang betul-betul bermartabat. Demikian halnya pula dengan kejahatan kesusilaan sebagaimana yang diatur dalam KUHP dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga harus secara berkala dan gencar dilakukan sosialisasi ke masyarakat-masyarakat di seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Faizin, Abdul., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan seksual*, Salatiga, 2010.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Harkrisnowo Harkristuti, *Hukum Pidana Dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Alumni, Bandung, 2000
- Kalibonso Rita Serena, *Kekerasan terhadap perempuan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Alumni, Bandung, 2000
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011,
- Poerwandari E. Kristi, *Kekerasan Terhadap Perempuan; Tinjauan Psikologi dan Feministik*, Alumni, Bandung, 2000
- Sadli Saporinah, *Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia*, Alumni, Bandung, 2000

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986

Sulaeman Munandar dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap perempuan; Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010

SUMBER LAIN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Nanda Yunisa, *UURI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, edisi lengkap, Permata Press, tanpa tahun

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang *Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*

Friski Riana, *Deretan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di kampus*, diakses dari <https://nasional.tempo.co> pada tanggal 28 Desember 2021.

Trisna Wulandari, *21 Bentuk Kekerasan Seksual di kampus Versi Permendikbudristek*, diakses dari <https://www.detik.com> pada tanggal 28 Desember 2021.

Apa Sanksi Untuk pelaku Pelecehan Seksual Mahasiswi UGM, diakses pada tanggal 27 Maret 2022 dari m.kumparan.com

Kekerasan Seksual di Kampus Menjamur, Regulasi Dinilai Tak Cukup, diakses dari <https://www.dw.com> pada tanggal 28 Desember 2021.

Implementasi Permendikbud No. 30/2021: Langkah Awal Membentuk Ruang aman di Kampus, 24 Des 2021, diakses dari <https://berita.upi.edu> pada tanggal 12 Oktober 2022

Permen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi Tuai Dukungan, 8 Nov 2021, diakses dari <https://www.kemendikbud.go.id> pada tanggal 12 Oktober 2022.

Poin Penting Dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Tentang PPKS, 15 Nov 2021, diakses dari <https://instiki.ac.id> pada tanggal 12 Oktober 2022.

6 Poin Isi Permendikbud No. 30 Tahun 2021, 14 Nov 2021, diakses dari <https://www.kompas.com> pada tanggal 12 Oktober 2022.

Apa kata Alkitab Mengenai Pelecehan Seksual, 22 Nov 2021, diakses dari <https://popmama.com> pada tanggal 12 Oktober 2022.

Islam Melindungi Perempuan Dari kekerasan Seksual, 17 Des 2021, diakses dari <https://informatics.uii.ac.id> pada tanggal 12 Oktober 2022.

Teologi Seksualitas Katolik, diakses dari <https://id.m.wikipedia.org> pada tanggal 12 Oktober 2022.

Buddhis Wajib Melek Isu Kekerasan seksual, 4 Des 2021, diakses dari <https://lamrimnesia.org> pada tanggal 12 Oktober 2022.